Go To English Page

Nomor Surat	106/BP/CSG/XII/2020
Nama Perusahaan	Bank Permata Tbk
Kode Emiten	BNLI
Lampiran	0
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 102/BP/CSG/XI/2020 tanggal 09 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 27.962.263.564 saham atau 99,713% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.

Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan

	Kuorum K	ehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
ויי ר	Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju

yang berlaku. Hasil Keputusan

- 1. Menyetujui pelaksanaan Integrasi dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Integrasi tersebut, dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima Integrasi.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 2.

Persetujuan atas
rancangan Integrasi
yang telah disusun
oleh Direksi
Perseroan dan
Pimpinan BBI dan
telah disetujui oleh
Dewan Komisaris dari
Perseroan dan
Direksi dari Bangkok
Bank Public
Company Limited.

Ϊ	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
	Ya	99,713%	27.962.2	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
١		•	63.464						

- 1. Menyetujui Rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.
- 2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3.

Persetujuan atas konsep akta Integrasi.		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		tain	Hasil RUPS
Konsep akta integrasi.	Ya	99,713%		100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
	<u> </u>		63.464						

Hasil Keputusan

- 1. Menyetujui konsep Akta Integrasi.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akta Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 4.

iuii
Persetujuan atas
usulan peningkatan
modal dasar
Perseroan dan
perubahan ketentuan
Pasal 4 ayat (1)
Anggaran Dasar
Perseroan.

Ya 99,713% 27.962.2 100% 100 0% 12.923 0% Setuju	Kuorum Kehad	diran Se	etuju	Tidak	Tidak Setuju		tain	Hasil RUPS
	Ya 99,7	713% 27.962.2 63.464	1	100	0%	12.923	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan akan ditingkatkan dari Rp12.500.000.000.000,00 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000,00 seluruhnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku akan diubah dengan usulan ketentuan yang baru, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:
- a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 2.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar yang diajukan secara bersama-sama dengan pengajuan akta Integrasi, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 5.

Persetujuan atas	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
keberlanjutan									
pengangkatan	Ya	99,713%		100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
anggota Direksi,		ļ	63.464						
Dewan Komisaris dan									
Dewan Pengawas									

Hasil Keputusan

Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.

1. Menyetujui keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Goei Siauw Hong Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur : Djumariah Tenteram Direktur : Dayan Sadikin Dewan Pengawas Syariah: Ketua : H. Muhamad Faiz Anggota : H. Jaih Mubarok

dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Dengan tunduk pada syarat keberlanjutan pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan melanjutkan masa jabatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi hanya akan relevan apabila Integrasi disetujui oleh OJK. Apabila Integrasi tidak disetujui oleh OJK, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan seperti semula.

Dengan syarat Integrasi disetujui oleh OJK, namun kelulusan uji kepatutan dan kelayakan tidak terpenuhi, maka keputusan keberlanjutan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris, Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum

menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

2. Jika masing-masing syarat yang relevan atas keberlanjutan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

100%

0%

0%

Komisaris : Chalit Taviasana

Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen: Haryanto Sahari Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto Komisaris Independen: Goei Siauw Hong Komisaris Independen: Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur: Djumariah Tenteram Direktur: Dayan Sadikin Dewan Pengawas Syariah: Ketua: H. Muhamad Faiz Anggota: H. Jaih Mubarok

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara kelima ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 6.

Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.

Kuorum Ke	ehadiran	Set	uju	Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	112.923	0,0004%	Setuju

- 1. Menyetujui pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 7.

Persetujuan atas	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
rencana pengangkatan	Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
Direktur Perseroan.		_	05.404			-			

Hasil Keputusan

- 1. Diluar Integrasi, menyetujui penunjukan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan yang mana penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya persetujuan Rapat untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- 2. Jika persyaratan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah pengangkatan yang dimaksud menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Goei Siauw Hong Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur : Djumariah Tenteram Direktur : Dayan Sadikin

Direktur: Suwatchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah: Ketua : H. Muhamad Faiz Anggota : H. Jaih Mubarok

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara ketujuh ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas Syariah tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Katharine Grace

Corporate Secretary

Bank Permata Tbk

Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Telepon: 021-5237788, Fax: -, www.permatabank.co.id

Tanggal dan Waktu	02-12-2020 11:09

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	106/BP/CSG/XII/2020
Issuer Name	Bank Permata Tbk
Issuer Code	BNLI
Attachment	0
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 102/BP/CSG/XI/2020 Date 09 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 01 December 2020, are mentioned below:

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 27.962.263.564 share of 99,713% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abs	tain	Hasil RUPS
n	Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju

yang berlaku. Hasil Keputusan

- 1. Menyetujui pelaksanaan Integrasi dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Integrasi tersebut, dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima Integrasi.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2.

Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.

	Kuorum Ke	ehadiran	Set	etuju Tidak S		Setuju Abs		tain	Hasil RUPS
Ī	Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju

- 1. Menyetujui Rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.
- 2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3.

Persetujuan atas konsep akta Integrasi.	Kuorum K	ehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
Konsep akta integrasi.	Ya	99,713%		100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
	<u> </u>		63.464						

Hasil Keputusan

- 1. Menyetujui konsep Akta Integrasi.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akta Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Abstain

0%

12.923

Hasil RUPS

Setuju

Agenda 4.

IGII	inga yang	mangkin a	portantari	tanpa at	ad yang d	incodadine	_
Persetujuan atas usulan peningkatan	Kuorum	Kehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	
modal dasar	Ya	99,713%	27.962.2	100%	100	0%	Γ
Perseroan dan		•	63.464				•
perubahan ketentuan							
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar							
Perseroan.							

Hasil Keputusan

1. Menyetujui usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan akan ditingkatkan dari Rp12.500.000.000.000,00 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000,00 seluruhnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku akan diubah dengan usulan ketentuan yang baru, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:
- a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- 2.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar yang diajukan secara bersama-sama dengan pengajuan akta Integrasi, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 5.

Persetujuan atas	Kuorum I	Kehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
keberlanjutan									
pengangkatan	Ya	99,713%		100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
anggota Direksi,		ļ	63.464						
Dewan Komisaris dan									
Dewan Pengawas									

Hasil Keputusan

Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.

1. Menyetujui keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Goei Siauw Hong Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur : Djumariah Tenteram Direktur : Dayan Sadikin Dewan Pengawas Syariah: Ketua : H. Muhamad Faiz Anggota : H. Jaih Mubarok

dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Dengan tunduk pada syarat keberlanjutan pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan melanjutkan masa jabatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi hanya akan relevan apabila Integrasi disetujui oleh OJK. Apabila Integrasi tidak disetujui oleh OJK, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan seperti semula.

Dengan syarat Integrasi disetujui oleh OJK, namun kelulusan uji kepatutan dan kelayakan tidak terpenuhi, maka keputusan keberlanjutan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris, Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum

menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

2. Jika masing-masing syarat yang relevan atas keberlanjutan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

100%

0%

0%

Komisaris : Chong Toh Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Goei Siauw Hong

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Komisaris Independen: Yap Tjay Soen

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur: Djumariah Tenteram Direktur: Dayan Sadikin Dewan Pengawas Syariah: Ketua: H. Muhamad Faiz Anggota: H. Jaih Mubarok

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara kelima ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 6.

Persetujuan atas
pembelian saham
dari para pemegang
saham Perseroan
yang bermaksud
menjual sahamnya
kepada Perseroan
sesuai dengan
ketentuan Pasal 52
POJK 41/2019.

Ya 99,713%27.962.2 100% 100 0% 112.9		
63.464	112.923 0,00049	6 Setuju

- 1. Menyetujui pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 7.

Persetujuan atas	Kuorum k	Cehadiran	Set	uju	Tidak	Setuju	Abs	tain	Hasil RUPS
rencana pengangkatan	Ya	99,713%	27.962.2 63.464	100%	100	0%	12.923	0%	Setuju
Direktur Perseroan.		-	03.404		-	-			-

Hasil Keputusan

- 1. Diluar Integrasi, menyetujui penunjukkan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan yang mana penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya persetujuan Rapat untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- 2. Jika persyaratan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah pengangkatan yang dimaksud menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris : Chalit Tayjasanant Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Goei Siauw Hong Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur : Abdy Dharma Salimin Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman

Direktur : Djumariah Tenteram Direktur : Dayan Sadikin

Direktur: Suwatchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah: Ketua : H. Muhamad Faiz Anggota : H. Jaih Mubarok

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara ketujuh ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas Syariah tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Katharine Grace

Corporate Secretary

Bank Permata Tbk

Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Phone: 021-5237788, Fax: -, www.permatabank.co.id

Date and Time	02-12-2020 11:09
---------------	------------------

This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information contained within this document.